

SKRIPSI

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA

KABUPATEN LUWU TIMUR



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. IMPRONIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa: 105611122817

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di

BAPENDA Kabupaten Luwu Timur


Nama Mahasiswa : Muh. Improniawan

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122817

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II


Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui :


Dekan



Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Ketua Program Studi



Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si

NBM : 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari jumat, 19 Januari 2024

Mengetahui:


Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyanni Malik S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Dr. Andi Luhur Prianto S.IP., M.Si

NBM: 1084366

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (



2. Dr. Abdi, M.Pd (



3. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI (



4. Hamrun, S.IP., M.Si (



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Improniawan


Nomor Induk Mahasiswa :105611122817

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya seni sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Januari 2024

Yang menyatakan



Muh. Improniawan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dilapangan, informan yang dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

Kata kunci: **Pengelolaan, pajak bumi dan bangunan**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di BAPENDA Kabupaten Luwu Timur”. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada jenjang perkuliahan strata 1 jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya semangat, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. H. Ambo Asse M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos. M.Ap selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengkoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberikan semangat penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Terima Kasih Untuk Kedua Orang Tua saya Bapak Abd. Atmin dan Ningsih, saudara kandung saya Rudi Susilo serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Terima Kasih untuk senior saya yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi dalam suka maupun duka yaitu Muh. Reynaldi, S.E, Terima Kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Humaniera) telah menjadi rumah kedua dalam berproses dalam banyak hal yang ada internal kampus.
8. Terima Kasih Untuk Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah banyak memberi bantuannya kepada penulis selama proses penelitian.
9. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Billahi fii sabilil Haq, fastabiqul khairat, wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 9 Januari 2024

Muh. Improniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Pengelolaan	9
C. Konsep Pajak.....	21
D. Pajak Bumi dan Bangunan	25
E. Kerangka Pikir	31
F. Fokus Penelitian.....	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	74
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam pembangunan nasional sebagai peran serta dalam membiayai kelangsungan pembangunan.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) undang-undang dasar 1945, berbunyi "segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang". ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1985, tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12

tahun 1994. Undang –undang ini merupakan landasan dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakekatnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta di tunjang oleh system administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Pajak Bumi dan Bangunan dikecualikan atau tidak dikenai PBB adalah bumi dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan secara pribadi salah satu contohnya yaitu seperti rumah sakit umum, tempat pendidikan (pesantren, SD SLTP, SLTA, PT) tanah wakaf, panti asuhan, tempat ibadah, tempat olahraga untuk umum, museum, yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi/tanah, yang memperoleh manfaat atas bumi/tanah, memiliki, menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan di daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya di serahkan pada pemerintah daerah. hal ini

mengingat bahwa penerimaan pemerintah daerah dari pajak bumi dan bangunan masih merupakan sumber penerimaan yang sangat mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Pajak bumi dan bangunan sebagai pajak objektif atau di kenal sebagai ad valorem tax, menjadikan data objek PBB yang berupa karakteristik property sangat penting peranannya dalam menentukan nilai property sebagai dasar pengenaan pajak. Kegiatan pendataan dan penilaian secara berkesinambungan merupakan langkah penting yang mutlak di perlukan dalam memelihara kualitas dan objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sehingga memudahkan melaksanakan suatu penagihan.

Pemerintah dalam hal pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah asas keadilan terhadap penetapan nilai jual objek pajak, masyarakat atau biasa disebut juga wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak menghasilkan nilai yang cukup besar dan hal ini menyebabkan semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunannya, karena besarnya tanggungan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ini mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebaiknya mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya yang menjadi wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang efektif hal ini dikarenakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan selain itu kurangnya sosialisasi tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan manfaat dari hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan penerimaan Negara dan sektor pajak, maka pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini pada kantor desa terus berupaya melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melunasi pajak yang terutang. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak mencapai target yang di harapkan, sehingga penerimaan Negara menjadi tidak maksimal.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Luwu Timur nampaknya masih di pandang urgen untuk peningkatan kualitas aparat secara berkesinambungan. Hal ini berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa masih banyak permasalahan yang di hadapi baik factor interen yaitu kurang akuratnya data, administrasi kurang lengkap, objek tidak jelas, sedangkan faktor eksteren yaitu adanya objek pajak PBB berupa tanah atau bangunan yang tidak berpenghuni ,objek tanah dan bangunan yang di sewakan,objek pajak berupa tanah atau bangunan yang bersengketa,kesulitan dalam menyampaikan surat paksa.Fenomena ini terjadi antara lain di sebabkan karena berbagai faktor yakni aplikasi manajemen di antaranya faktor kemampuan pegawai,kurangnya intensif pegawai dan

pengawasan.

Perkembangan penerimaan PBB selama 3 tahun selalu meningkat terkait dengan persoalan penerimaan PBB yang ada di Kabupaten Luwu Timur dari observasi awal peneliti menemukan gambaran bahwa perkembangan pajak bumi dan bangunan (PBB) selama dekade tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dari perkembangan pajak bumi dan bangunan tersebut memberikan motivasi kepada calon peneliti untuk mengetahui seperti apa sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tunggakan, maka perlu dilakukan pengelolaan secara efisien dan efektif sehingga wajib pajak melunasi utang pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba membahas apa penyebab permasalahan tersebut dan mencari solusinya serta memberikan saran yang berguna dalam rangka memaksimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih jauh mengkaji: "Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu : untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penulisan

- a. Menjadi bahan perbandingan bagi rekan-rekan yang membahas masalah yang sama serta sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
- b. Menjadi masukan Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif dan efisien.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. (Arisman 2015), “Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Takalar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanyang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.
2. (Ocdelina and Heriyanto 2018), Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. menganalisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Siak Tahun 2011-2015.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat dan selanjutnya membuat kesimpulan. Informan penelitian adalah kepala bidang seksi pengelola data, intensifikasi, ekstensifikasi dan seksi penagihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBB P2 tersebut belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya permasalahan pemutakhiran database PBB P2, Sumber Daya Manusia yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengakomodir pengelolaan PBB P2.

3. (Budiarso and Napitupulu 2015), Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan PBB-P2 dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memberikan gambaran mengenai masalah-masalah yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda kota Manado secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam

pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat pencatatanyang belum sesuai. Sebaiknya pimpinan Dispenda kota Manado melakukan pendataan ulang karena data yang ada belum ter-update, kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola PBB-P2 perlu ditingkatkan lagi dan juga diperlukan perbaikan dalam sistem pencatatan akuntansi untuk PBB-P2 agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan mandiri PBB-P2 di tahun yang akan datang.

B. Konsep Pengelolaan

Menurut Atmosudirjo dan Yamin (Atmosudirdjo 1982:16) mengemukakan pengertian bahwa: “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya yang menurut suatu perencanaan yang di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”.

Lain halnya dengan yang di kemukakan Balderton (Atmosudirdjo 1982:27) bahwa:” pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas mencapai suatu tujuan”. Kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama,hanya formulasi kalimatnya yang berbeda,sehingga dapat di Tarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan secara berencana, terorganisir, terpadu dalam memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dapat di jelaskan bahwa ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen menurut rumusan para pakar yang dapat di himpun sebagai

berikut:

1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya dan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang di tetapkan (Handoko 2001:8)
2. Manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana usaha bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.(Handoko 2001:11)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumberdaya keuangan, fisik, manusia dan informasi organisasi dalam mencapai sasarannya. Seorang manajer harus mengawasi seluruh sumber daya yang ada. Sehingga seluruh tugas aspek manajer saling berketerkaitan.

Fungsi-fungsi manajemen diartikan sebagai segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).

a. Planning (Perencanaan).

1) Pengertian *Planning* (Perencanaan).

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam fungsi manajemen. Perencanaan diartikan sebagai proses penetapan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran. Adapun alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan dari atas kebawah.

Merupakan usaha-usaha yang ditetapkan top manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara menetapkan strategi perencanaan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan yang ada di bawahnya. Pendekatan dari atas kebawah ini dinilai tidak efektif dikarenakan tidak melibatkan *level* dibawahnya yang merupakan pelaksana dari perencanaan kegiatan tersebut.

b) Pendekatan dari bawah ke atas.

Merupakan pengajuan perencanaan dari tingkatan bawah yang disampaikan kepada tingkatan di atasnya. Kemudian pengajuan perencanaan tersebut dikumpulkan dan dijadikan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan manajemen atas hanya memberikan arahan strategi secara global. Pendekatan dari bawah ke atas ini dinilai tidak efektif meskipun komitmen perencanaan merupakan usulan dari tingkatan bawah, akan tetapi tanpa keterlibatan manajemen atas secara langsung akan membuat proses perencanaan kurang maksimal.

c) Pendekatan bersama-sama.

Pendekatan bersama-sama merupakan pendekatan yang paling efektif

dalam perencanaan kegiatan. Dalam pendekatan ini, manajemen tingkat atas akan menentukan strategi perencanaan dan meminta pertimbangan dari tingkatan dibawahnya. Atas pertimbangan tersebut maka manajemen atas akan menyesuaikan usaha-usaha perencanaan kegiatan yang akan di tetapkan.

d) Pendekatan Kelompok.

Merupakan perencanaan yang dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan, atau yang disebut dengan biro khusus perencanaan. Contoh: adanya Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) sebagai badan yang difungsikan khusus untuk pemerintah dalam hal perancangan pembangunan di Indonesia.

2) Fungsi Perencanaan dan Rencana

Perencanaan manajemen suatu organisasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai:

a. Penerjemah kebijakan umum

Perencanaan memiliki fungsi sebagai penerjemah kebijakan umum yang ditetapkan oleh manajemen atas. Dikarenakan kebijakan masih bersifat umum maka dalam hal melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan tahapan untuk menerjemahkan secara lebih kongkret, jelas, komprehensif dan bertahap melalui proses perencanaan.

b. Sebagai perkiraan yang bersifat ramalan

Perencanaan digunakan sebagai alat prediksi dimasa yang akan datang.

Dengan menggunakan fakta-fakta dimasa lalu yang di analisis secara ilmiah sehingga dapat memberikan gambaran dan ramalan dimasa yang akan datang.

c. Memastikan suatu kegiatan

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengatur hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, dan wewenang. Dengan adanya rencana yang jelas maka setiap orang akan bekerja dengan penuh kepastian.

d. Memiliki fungsi ekonomi

Perencanaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal mengefisiensikan dan mengefektifkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, sumber daya yang dimiliki dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

e. Alat koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan fungsi manajemen supaya koordinasi dapat berjalan dengan lancar diperlukan rencana kerja. Dengan rencana kerja setiap orang yang berada dala suatu organisasi akan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, bagaimana kaitan antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, serta mengetahui kapan dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan seterusnya.

f. Sebagai sarana pengawasan

Rencana kerja dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya rencana kerja maka seorang manajer akan mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan perusahaan.

3) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a) Menentukan tujuan perencanaan.
- b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
- c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang
- d) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan
- e) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

4) Macam-macam perencanaan

Bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan adalah jangka waktu. Dilihat dari jangka waktu yang digunakan dalam pengaplikasian rencana terdiri dari 3 jenis perencanaan, yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang (*Long Range Plans*), jangka waktu 20- 30 tahun atau lebih;

b) Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah (*Middle Range Plans*), jangka waktu 3-5 tahun atau lebih;

c) Perencanaan jangka pendek

Perencanaan jangka pendek (*Short Range Plans*), jangka waktu kurang dari 1 tahun.

d) Perencanaan dilihat dari tingkat manajemen Perencanaan dilihat dari tingkat manajemen digolongkan kedalam tingkatan manajemen yang terdiri atas:

- a. Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan.
- b. Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

1. Pengertian *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing merupakan proses yang ke-dua dalam manajemen. *Organizing* berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

2. Langkah Pengorganisasian

Langkah-langkah pengorganisasian terdiri atas:

- a) Membuat rincian seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan suatu organisasi sesuai visi dan misi organisasi.

- b) Membagi beban kerja sesuai spesialisasi seseorang atau kelompok orang dalam organisasi tersebut.
- c) Mengkombinasikan pekerjaan secara logis dan efisien.
- d) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan antar anggota organisasi.
- e) Memantau efektifitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dalam hal mencapai efektivitas kerja.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan atau hubungan dari masing-masing bagian perusahaan. Struktur organisasi berisi tentang pembagian aktifitas kerja, fungsi dan aktifitas kerja. Dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah pencapaian tujuan perusahaan. Dalam srtruktur organisasi terdiri dari 4 elemen penting, diantaranya adalah:

1) Spesialisasi aktifitas

Spesialisasi aktifitas meliputi spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok dalam suatu organisasi dan penyatuan tugas-tugas dalam unit kerja.

2) Standarisai aktifitas

Standarisai aktifitas merupakan prosedur yang digunakan manajemen untuk mengukur kelayakan kinerja setiap anggota dalam suatu organisasi.

3) Koordinasi aktifitas

Koordinasi aktifitas merupakan kegiatan memadukan fungsi sub-sub unit kerja dalam suatu organisasi agar tercapai pola kerja yang efektif dan efisien.

4) Besar unit kerja

Besar unit kerja berhubungan dengan besarnya jumlah individu yang diproyeksiakan dalam satu kelompok kerja.

4. Bentuk-Bentuk Organisasi

Struktur organisasi atau bentuk organisasi dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 4 jenis yang berbeda. Bentuk-bentuk organisasi tersebut meliputi:

1) Organisasi garis

Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana, dimana organisasi bentuk ini memiliki ciri-ciri:

- a. karyawan yang relative sedikit
- b. Organisasi relatif kecil
- c. Spesialisasi kerja yang relative masih rendah

2) Organisasi fungsional

Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi dimana setiap atasan memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada lini yang ada dibawahnya sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

3) Organisasi staf

Organisasi staf merupakan bentuk organisasi yang terdiri dari orang-orang yang ahli di dalam bidangnya yang mempunyai wewenang untuk memberikan perintah atau instruksi kepada para bawahan atas nama pimpinan.

4) Organisasi gabungan

Organisasi gabungan merupakan bentuk organisasi yang menggabungkan 2 jenis atau lebih bentuk organisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dimana dalam penggabungan tersebut harus melihat kebutuhan dari organisasi itu sendiri.

5) Organisasi matriks

Organisasi matriks merupakan bentuk organisasi yang muncul akibat suatu organisasi memiliki pekerjaan-pekerjaan yang relatif besar dan memiliki masalah yang cukup kompleks. Sehingga seorang manajer bisa melapor kepada 2 orang atasan dikarenakan fungsi dan kedudukannya.

6) Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

5. Manfaat Pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain.
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi.
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan

akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

1. Pengertian *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating merupakan proses yang ke-tiga dalam manajemen. *Actuating* merupakan kegiatan yang dilakukan para manajer untuk memandu dan memotivasi anggotanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Fungsi pelaksanaan

Pelaksanaan di dalam manajemen memiliki beberapa fungsi pokok yang terdiri atas:

- a) Mempengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang diperintahkan.
- b) Membuat seseorang melakukan tugas yang diberikan dengan baik.
- c) Untuk memupuk rasa tanggung jawab kepada pimpinan, tugas dan organisasi.

d. *Controlling* (Pengawasan)

1. Pengertian *Controlling* (Pengawasan)

Controlling merupakan proses terakhir dalam manajemen. *Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Fungsi pokok pengawasan

Pengawasan dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, diantaranya adalah:

- 1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan adanya pengawasan yang rutin, tindak penyimpangan dapat ditekan atau diminimalisir.
- 2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- 3) Mendinamiskan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan tindak penyimpangan akan diminimalisir sedini mungkin, sehingga akan dicapai efektivitas dan efisiensi kerja.
- 4) Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengawasa maka setiap unit organisasi akan mengerjakan tugasnya dengan benar, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis Pengawasan terbagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Feed forward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3) *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. Konsep Pajak

1. Pengertian pajak

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adrian dalam Purwono (2014) menyatakan bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Anderson dalam Saidi (2014) mengemukakan bahwa “pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu wajib pajak pusat dan wajib pajak daerah, pengelompokan itu dikarenakan terdapat perbedaan hak

yang dimiliki oleh wajib pajak pusat dengan hak yang dimiliki oleh wajib pajak daerah. perbedaan itu disebabkan karena ketentuan tentang pemenuhan hak antara wajib pajak pusat dengan wajib pajak daerah. Kewajiban wajib pajak, wajib pajak pusat ataupun wajib pajak daerah tidak bersifat final artinya setiap saat dan waktu wajib pajak dapat berubah. Hal ini dikarenakan kewajiban wajib pajak dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum pajak. Perubahan itu menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak kedepan untuk menunjang pembangunan dan pelaksanaan pemerintah negara menuju pada masyarakat adil dan makmur.

2. Prinsip pajak daerah

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa ada lima Prinsip pajak daerah yaitu “prinsip elasilitas, prinsip keadilan, prinsip kemudahan administrasi, prinsip keberterimaan politis, pajak nondistrosi terhadap perekonomian” dengan uraian sebagai berikut:

a) Prinsip Elastis

pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elasilitas pajakini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulusebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.

b) Prinsip keadilan

pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti

sesuaidengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti adil berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perilakuhukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada kebal pajak.

c) Prinsip kemudahan administrasi

administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan kemudahan dan fleksibilitas, bagi masyarakat dalam membayar pajak.

d) Prinsip keberterimaan politis

pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD atau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah, bahkan jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

e) Pajak Nondistorsi terhadap perekonomian.

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu

beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

3. Fungsi pajak

Purwono (2010) menyatakan bahwa The Four R adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu, “ Revenue (penerimaan), Redistribution (pemerataan), Repricing (pengaturan Harga), Representation (legalitas Pemerintah) dengan uraian sebagai berikut:

a) *Revenue* (penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, pajak menyumbang hampir 70% total pendapatan negara. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi serta pembiayaan lainnya.

b) *Redistribution* (pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di setiap negara sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

c) *Repricing* (pengaturan Harga)

Fungsi *repricing* yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

d) *Representation* (legalitas pemerintahan)

Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh pengusaha tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen). Pemungutan pajak langsung (seperti pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan pemujaan pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian pajak bumi dan bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan. Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan." Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

2. Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2011) menjelaskan pengelompokan pajak terdiri atas “Pajak menurut golongannya, Pajak menurut sifatnya, Pajak menurut lembaga pemungutnya untuk lebih jelasnya, pendapat di atas akan diuraikan sebagai berikut:

a) Menurut golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib

pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.

c) Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dari penjelasan diatas, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh Pajak Penghasilan sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah contoh Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan dan nilai jual pajak (NJKP)

Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual kena pajak (NJKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan sebagai berikut:

- a) Sebesar 40% dari NJOP untuk obyek pajak perkebunan, obyek pajak kehutanan\obyek pajak pertambangan, objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila NJOP diatas 1 milyar

- b) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila NJOP dibawah 1 milyar sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi mengenal besarnya NJKP.

4. Tarif pajak bumi dan bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5% sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 80 ayat 1 dan 2 adalah (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2000 pasal 2 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah Pasal 2 bahwa:

- a) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :
- 1) 10% untuk Pemerintah Pusat;
 - 2) 90% Daerah.
- b) Jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :
- 1) 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan
 - 2) 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - 3) 9% untuk Biaya Pemungutan

5. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu pertama sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, yang kedua yaitu sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh pemerintah agar norma perpajakan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Ancaman kepada wajib pajak apabila pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi dua-duanya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 1985 pasal 24 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang

dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan. Undang- undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan.” Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

- a) Tidak mengembalikan SPOP.
- b) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 1985 pasal 25 bahwa wajib pajak yang terbukti karena kesengajaanya yang menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- a) Tidak mengembalikan SPOP.
- b) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
- c) Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.

Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5kali lipat pajak terutang.

E. Kerangka Pikir

Masalah yang sangat penting dari suatu daerah terutama pada era otonomi sekarang ini adalah bagaimana daerah mengoptimalkan penggalan sumber pajak yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah dari pajak.

Pengelolaan pajak bumi dan bangunan dapat ditinjau dengan fungsi manajemen menurut George. R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Selanjutnya yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan dalam penelitian ini adalah meliputi penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pengorganisasian dalam penelitian ini meliputi penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatannya, dalam penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
3. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring.
4. Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan sesuai rencana. Terutama pemantauan masa berlaku sebuah objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Bagan kerangka pikir

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yang akan dijadikan indikator terkait dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur yaitu (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Pelaksanaan, (4) Pengawasan.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, antara lain :

1. Perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2. Pengorganisasian dalam penelitian ini meliputi penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatannya, dalam penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
3. Pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
4. Pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan-aturan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.
2. Tipe penelitian jenis penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Luwu Timur.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terutama dijangkau dari sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk

melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan penelitian dilakukan. Informan yang dipilih adalah orang yang dapat melengkapi informasi tentang bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

NO	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Chaeruddin Arfah M, S.IP	CA	Kabid perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
2.	Andi Muh. Reza, S.STP, MA	AMR	Kabid pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
3.	Herawati Rijal, SE	HR	Kabid pengelolaan pendapatan daerah
4.	Sasi Daniar, SE	SD	Kassubid pendataan, pendaftaran pajak daerah, dan retribusi daerah
	Andi Baso	AB	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang/subyek yang sedang

diamati, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut terlibat pada sumber data. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, sampai mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku subyek. Jenis kegiatan yang diamati adalah bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan bahan telaah terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Luwu Timur

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model Miles & Huberman (Gunawan, 2017) mengemukakan tiga tahapan yang

harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya

2. Paparan data (*data display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

G. Keabsahan Data

(Sugiyono 2016) dalam buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D menjelaskan dalam penelitian ini mengumpulkan Teknik triangulasi terdapat tiga macam Teknik triangulasi yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Yakni membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melahirkan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, dimana biasa dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Menguji kredibilitas dengan cara melihat situasi Ketika sedang melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna mendapatkan data yang benar.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur

Berlandas pada putusan Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara dalam putusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 24 Mei 2002. Gubernur Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti melalui dikeluarkannya putusan untuk pembentukan Kabupaten Luwu Timur beserta Mamuju Utara terhadap Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 20 Mei 2002. Dan setelah perjuangan yang panjang, DPR RI bersama Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, mengenai Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, kini cita-cita masyarakat Luwu Timur selama 44 tahun telah meraih titik kemenangan.

Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berdasar pada undang-undang tersebut pada tanggal 3 Mei 2003 dengan ini mengesahkan dan mengukuhkan pejabat Bupati Luwu Timur pada Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar secara bersamaan. Sebagai bukti telah berjalannya kegiatan pemerintahan beserta pembangunan di Kabupaten Luwu Timur selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2003 Bupati Luwu Utara bersama seluruh Pejabat Bupati Luwu Timur telah meresmikan pintu gerbang sebagai perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan yang terletak di Desa

Lauwo diantara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Di waktu yang bersamaan penyerahan operasional Pemerintahan dari oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan di lapangan Andi Nyiwi, Malili. Melalui resmi terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wujud dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara melalui administratif Kabupaten Luwu Timur telah dinyatakan sah berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang mempunyai kewajiban dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan dimasyarakat.

2. Geografis

Berdasarkan bentuk geografis Kabupaten Luwu Timur yang terletak pada sebelah selatan katulistiwa. Lebih tepatnya di antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km². Kurang lebih 11,14% dari Provinsi Sulawesi Selatan merupakan luas dari wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur termasuk Kabupaten yang berada paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Malili merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan administrasi Kabupaten Luwu Timur memiliki 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Selain itu juga terdapat 14 sungai yang mana sungai terpanjang adalah sungai Kalena dengan panjang 85 km, tak hanya sungai namun juga terdapat 5 danau yaitu danau Matano, Mahalona, Tarapang, Masapi dan Danau Lontoa.

Batas-batas administrasi Kabupaten Luwu Timur :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah,
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone,
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara,
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Keadaan Penduduk

Dari 11 Kecamatan yang ada Kecamatan Towuti merupakan kecamatan yang paling luas yaitu 1.820,48 km². Penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menurut hasil dari Proyeksi Penduduk Interim 2022-2023 sebanyak 300.511 jiwa, yang mana dari jumlah rasio jenis kelamin populasi laki-laki terhadap populasi perempuan yaitu 105,99. Dengan demikian data dilihat bahwa laki-laki populasinya jauh lebih tinggi daripada populasi jumlah perempuan. Apabila mencocokkan hasil dari Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Luwu Timur 2021 tumbuh sebesar 3.770 atau 1,27%.³⁶

Pembagian Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
1.	Burau	34 306	256,23	133,89
2.	Wotu	33 657	130,52	257,87
3.	Tomoni	26 644	230,09	115,80
4.	Tomoni Timur	13 602	43,91	309,77


5.	Angkona	25 247	147,24	171,47
6.	Malili	43 640	921,2	47,37
7.	Towuti	43 586	1 820,48	23,94
8.	Nuha	23 575	808,27	29,17
9.	Wasuponda	21 840	1 244	17,56
10.	Mangkutana	22 316	1 300,96	17,15
11.	Kalaena	12 098	41,98	288,18

Sumber. Badan pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur (data diolah) Tahun 2022

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Badan pendapatan daerah atau Bapenda merupakan salah satu perangkat daerah yang terbentuk pada tahun 2022, berdasarkan peraturan daerah nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bapenda yang bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah, melalui pengoordinasian pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengoptimalkan pendapatan salah satunya dari sektor Pajak dan retribusi daerah Daerah yang merupakan salah satu komponen pendapatan Asli Daerah.

5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur



6. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

A. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
 - c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pengelolaan pendapatan Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
- k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;

- m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

B. Sekretariat

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan

koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;

- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi

penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Badan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 - i. menyusun perjanjian kinerja Badan;
 - j. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan

- laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- k. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
 - l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - m. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lain-lain untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
 - n. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - o. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - p. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - r. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian

Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Badan;
- g. melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi

- jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
 - r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan potensi pendapatan Daerah, evaluasi, pelaporan dan lain-lain pendapatan Daerah, penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengembangan potensi pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi, pelaporan, dan lain-lain pendapatan Daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- h. melaksanakan analisa regulasi pendapatan Daerah;
- i. melaksanakan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- j. melaksanakan perumusan monitoring dan sinkronisasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
- k. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- m. melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan

- retribusi;
- o. melaksanakan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
 - p. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah;
 - i. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah;

- j. menganalisis perhitungan dan penyusunan potensi penerimaan pajak Daerah;
- k. menyusun data dan profil pajak Daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

G. Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah

- 1) Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penyuluhan, keberatan dan regulasi pendapatan Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah;
 - i. melakukan analisa bahan pertimbangan persetujuan dalam rencana penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah;
 - j. mengumpulkan dan merumuskan data penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah;
 - k. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pajak Daerah guna

meningkatkan kesadaran masyarakat;

- l. melakukan analisa regulasi pendapatan Daerah;
- m. menyusun konsep regulasi Pendapatan Daerah dan petunjuk pelaksanaannya;
- n. melakukan proses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi;
- o. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak Daerah;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

H. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi daerah, penetapan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi Daerah, penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, pendaftaran pajak daerah, dan retribusi Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan retribusi Daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah;
- j. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

I. Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah

- 1) Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan

Retribusi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi Daerah;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pendataan, pendaftaran pajak daerah, dan retribusi Daerah;
- i. melakukan pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi Daerah;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

J. Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penagihan dan pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penagihan, pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan dan pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- i. melakukan proses penanganan tunggakan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- j. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi Daerah;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

K. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- 1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, penilaian dan penetapan, pelayanan, pengelolaan data dan informasi, penagihan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penilaian dan penetapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, pengelolaan data dan informasi;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan pemeriksaan; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- i. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta melakukan penghapusan tunggakan;
- j. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

L. Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi

- 1) Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan, pengelolaan data dan informasi;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelayanan, pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- i. melakukan pelayanan, pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- j. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

M. Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan

- 1) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penagihan dan pemeriksaan;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penagihan dan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan dan pemeriksaan;
 - i. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - k. menyiapkan usulan penetapan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Hasil Penelitian

Dalam rangka pembangunan daerah sebagaimana amanat desentralisasi Pemerintahan daerah yaitu Otonomi Daerah, salah satu tujuannya adalah mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya sendiri melalui kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dalam pembangunan daerah yang mengarah pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam peningkatan pendapatan daerah salah satunya melalui pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan sebagai mana yang dijelaskan oleh G.R Terry (2010) terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang disampaikan oleh bapak CA selaku kabid perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah :

“Rencana target disusun oleh BAPENDA dan diserahkan ke DPRD dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah”.

Target yang telah ditetapkan selanjutnya melihat potensi – potensi yang dapat digali utamanya terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam mencapai target.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh AMR selaku kabid pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan :

“Perencanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan meliputi kegiatan official, yang dimaksud dengan kegiatan official disini adalah pajaknya yang ditetapkan oleh kantor dimana kita telah tetapkan berapa orang yang harus bayar dan disebarakan melalui pihak kelurahan dan kecamatan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak termasuk pada pajak bumi dan bangunan di kabupaten Luwu Timur. BAPENDA sebagai organisasi yang melaksanakan

pengelolaan pajak bumi dan bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-masing kelurahan maupun kecamatan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak bumi dan bangunan dengan mengupayakan potensi-potensi yang ada dan didasarkan pada wilayah kerja dari lokasi tersebut sehingga diperlukan kerja keras dari semua personilnya agar segala potensi yang ada dapat di manfaatkan dengan optimal.

Target dan Realisasi PBB-P2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	3.550.000.000	3.668.380.637	103,33%
2019	3.615.000.000	3.565.820.278	98,64%
2020	4.300.000.000	4.473.347.488	106,51%
2021	5.300.000.000	4.476.601.174	99,48%
2022	7.500.000.000	5.554.704.516	92,58%

Melihat besarnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah setempat dalam mengatur strategi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.

Bapak AMR kemudian melanjutkan :

“Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD diantaranya yaitu Sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui Camat kepada lurah/kepala desa selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh – tokoh masyarakat serta masyarakat umum”.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi – sanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

Mekanisme tersebut nantinya akan menjadi standar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga mudah dalam pemungutannya, selain itu beberapa aparat pemerintah setempat juga ditunjuk dalam pemungutan pajak tersebut. Dan sebelum penetapan jumlah dan pemungutan pajak yang tentunya wajib pajak juga harus melewati beberapa mekanisme seperti prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah harus tahu betul langkah – langkah yang diperlukan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak diinginkan.

Pemerintah setempat menentukan mekanisme dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tentunya mekanisme pemungutan tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam rapat tahunan dan disetujui oleh kepala dinas setempat.

Hasil wawancara oleh salah seorang masyarakat IA mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak melalui sosialisasi yang dilakukan, mulai dari pendaftaran hingga pemungutan, selain itu aparat yang berwenang juga memberikan informasi tersebut”.

Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan dalam

pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat pelayanan, petugas yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa melampirkan bukti atau tanda pembayaran PBB-P2.

Staf Kecamatan menjelaskan bahwa :

“Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan dalam pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat pelayanan, petugas yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa melampirkan bukti atau tanda pembayaran PBB-P2”.

Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki motivasi untuk tepat waktu dalam membayar pajak. Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki motivasi untuk tepat waktu dalam membayar pajak.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan pengarahan adalah usaha – usaha menggerakkan anggota kelompok agar berkeinginan mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam hal pengelolaan PBB pemerintah mengorganisasikan dan mengarahkan agar target yang telah ditentukan dapat teralisasi. Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain.

Hasil wawancara oleh salah satu staf bapenda GR yaitu :

“Dalam pengelolaan PBB bidang pengelolaan pendapatan daerah ditunjuk sebagai penanggung jawab, dimana orang yang ditunjuk tersebut beliau yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pajak daerah termasuk PBB dan segala yang berkaitan dengan pengelolaan data”

Bidang pengelolaan pendapatan daerah tersebut kemudian membagi tugas dalam pelaksanaan PBB-P2 berdasarkan fungsinya berdasarkan prosedur pengelolaan PBB-P2. Proses pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pendataan, pendaftaran, penghitungan tarif pajak, pembayaran dan pemungutan.

Proses pendaftaran yang dimaksudkan terdiri daerah dua macam yaitu pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.

Hal tersebut dijelaskan oleh kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah HR bahwa :

“Ada dua jenis pendaftaran yang dapat dilakukan, pendaftaran dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, keduanya dilakukan oleh kepala seksi pengelolaan pendapatan bersama dengan kepala seksi pajak”.

Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan Pendataan, pendataan merupakan langkah kedua dalam prosedur pengelolaan PBB, pendataan tersebut dilakukan oleh pihak bapenda yang mempunyai fungsi ekstensifikasi dengan melakukan persiapan pelaksanaan lapangan hingga mendokumentasikan data – data bekerjasama dengan fungsi pengelolaan data dan informasi.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala seksi pendataan SD bahwa :

“Pendataan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, kami melakukan pendataan langsung ke lapangan kemudian mengumpulkan data – data tersebut ke dalam arsip”.

Pendataan tersebut juga dibantu oleh aparat kelurahan/desa dengan

memberikan data – data wajib pajak seperti NOP dan SPOP setelah wajib pajak mengisi SPOP yang wajib diisi.

Sebelum melakukan penagihan dan pemungutan pajak maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan tarif/nilai. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah,

sebagai mana hasil wawancara oleh AZ mengatakan bahwa :

“Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan berdasarkan rumus yang telah ditentukan yang dilakukan oleh staf yang telah ditugaskan”.

Penentuan besarnya nilai tarif pajak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Petugas yang telah ditunjuk melakukan tugasnya berdasarkan dengan fungsinya, penilaian objek pajak juga terdiri dari dua prosedur.

Hasil wawancara oleh salah satu staf bidang pengelolaan pendapatan daerah mengatakan bahwa:

“Ada dua bentuk prosedur penilaian objek pajak, yaitu penilaian secara massal dan penilaian secara individu, masing – masing memiliki prosedur yang berbeda”.

Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian badan pendapatan daerah akan menilai objek pajak, baik yang terdaftar oleh wajib pajak maupun yang didata oleh fungsi pendataan atau penilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun secara individu.

Setelah penentuan tarif/nilai pajak, kemudian dilakukan Pembayaran pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala lingkungan/kepala dusun

serta tokoh – tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

HR selaku kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah menjelaskan dalam wawancara bahwa :

“Yang menagih pajak setiap daerah yaitu kolektor, yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh bupati dan yang diberi wewenang tersebut kepala lingkungan/dusun serta tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam Masyarakat”.

Kolektor memiliki tugas yaitu melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dengan menggunakan daftar penerimaan harian (DPH) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan, melakukan inventarisasi SPPT yang bermasalah baik double, tidak ada objek, salah tabel, penetapan terlalu tinggi, Melakukan pendataan objek pajak baru dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), melakukan koordinasi yang baik antara sesama kolektor pada tingkat dusun dan lingkungan pada wilayah desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan masing – masing, melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diterimanya pada bank BRI unit kecamatan di wilayah kecamatan masing – masing berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Salah seorang Kolektor juga menjelaskan bahwa :

“Kami diberi tanggung jawab melalui SK bupati dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap kepala keluarga, setiap aparat yang telah diberi wewenang turun langsung dalam menagih dan biasanya juga ada yang melayani pembayaran pajak Dirumah”.

Pajak yang telah dibayarkan kemudian dilaporkan oleh aparat yang telah ditunjuk, dan dilaporkan kepada dinas terkait ke kas daerah paling lambat 1 x 24

jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau pejabat.

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan pajak PBB, dimana bidang yang ditugaskan untuk mengelola pajak tersebut dalam pembagian tugasnya tidak dilakukan secara spesifik, sebaiknya setiap bidang membawahi satu macam pajak saja.

3. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Proses pemungutan antara lain:

- a. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB dengan cara mengisi formulir isian tertentu. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terutang.
- b. Penilaian objek PBB adalah kegiatan guna menentukan nilai ekonomis atas suatu property pada saat tertentu atau NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan data pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapatan tertulis.
- c. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang antaran lain, NJOP, SPPT, SKPD, dan surat ketetapan

pajak daerah lebih bayar (SKPDLB).

- d. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB.

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan didasarkan pada bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai oleh karena itu pemerintah harus memiliki tata Kelola pajak yang baik.

“Tata Kelola pajak itu mulai dari pendataan, penetapan pajaknya, penagihan pajaknya sampai ke pembayaran pajaknya dan bukti pelunasannya dan itu termasuk tata Kelola. Mulai dari pendataannya, nah bagaimana mau di Tarik pajaknya kalau tidak didata jadi kita ini sudah mengarah kekopsep yang lebih baik seperti sekarang kita sudah menggunakan ITE lagi untuk lebih mudah ada beberapa kita sudah kenakan ITE untuk informasinya bahkan bayar pajak lewat ATM sudah bisa dan itu sudah bagian tata Kelola yang baik, kalau kita mau bayar PBB tinggal datang ke bank BPD dan pembayarannya bisa di bank dan kedepannya kita mungkin akan bekerjasama dengan indomaret, alfamaret sehingga semuanya bisa online untuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak, pihak pemerintah berupaya untuk melakukan segala sesuatu guna memudahkan dalam proses pemungutan pajak dalam hal ini proses pembayaran. Jika Masyarakat telah merasa lebih mudah dalam membayar pajak tentunya akan

meningkatkan minat dari Masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan pajak dapat lebih optimal.

4. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan sesuai rencana. Terutama pemantauan masa berlaku sebuah objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Proses pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan terhadap data yang telah diperoleh, apabila terjadi penyimpangan hal tersebut kemudian di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala bidang Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah CA kembali menjelaskan bahwa :

“Kami membentuk tim pengawas dan evaluasi pajak yang langsung terjun ke kecamatan dan setiap desa. Mereka memantau apa yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti”.

Apabila ditemukan penyimpangan maka tim pengawas berhak memberikan peringatan terhadap wajib pajak. Salah satu masalah yang paling sering ditemukan saat pemantauan di lapangan yaitu beberapa wajib pajak tidak tepat waktu

membayar pajak.

Staf bidang perencanaan daerah RLS kemudian melanjutkan :

“Masalah yang sering ditemukan saat pemantauan ke lapangan yaitu adanya beberapa wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak. Hal ini adalah salah satu penghambat peningkatan target pajak”.

Masalah wajib pajak yang tidak membayar pajak hingga jatuh tempo kemudian di proses untuk ditindak lanjuti dengan mendatangi wajib pajak yang malas membayar pajak.

Kemudian staf perencanaan kembali menjelaskan :

“Kami mendatangi wajib pajak yang malas membayar pajak dan menanyakan masalah mereka setelah itu kami beri surat teguran dan peringatan untuk melunasi pajak hingga batas yang ditentukan kemudian diberi sanksi administrasi”.

Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila dalam jangka 7 hari setelah peringatan Wajib pajak wajib melunasi pajak yang terutang. Wajib pajak yang tidak mengikuti peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. Sanksi administrasi dengan membayar bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara oleh beberapa informan, menurut pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan PBB berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PBB sudah dianggap Maksimal melihat masih

adanya beberapa kendala – kendala yang menghambat pemerintahan menggali potensi-potensi serta peningkatan PAD yang setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan apa saja kendala tersebut dan juga memperhatikan faktor yang mendukung meningkatnya pendapatan daerah tersebut. Berdasar pada fungsi manajemen menurut George. R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan).

1. *Planning* (Perencanaan)

Pada aspek *planning* BAPENDA luwu timur sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan tentunya mempunyai perencanaan atau strategi awal dalam pengelolaan pajak. Ini dibuktikan dengan adanya target tertentu setiap daerah atau wilayah dan dilanjutkan dengan mengkoordinasikan dengan beberapa kelurahan serta kecamatan untuk memperoleh pemasukan pajak bumi dan bangunan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Karena maksimalnya pengelolaan pajak bumi dan bangunan tidak terlepas dari pada perencanaan atau strategi awal dari sebuah organisasi dalam hal ini BAPENDA luwu timur.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pada aspek ini adalah sebuah pengorganisasian atau pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini ialah Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelompokan atau pembagian kerja dalam artian pembagian setiap divisi pekerjaan. Pengelompokan tentunya perlu

memikirkan bebrapa hal. Salah satunya integritas anggota kelompok dalam melakukan atau melaksanakan sebuah pekerjaan. Tentunya BAPENDA luwu timur tidak asal melakukan pembagian tugas pada kelompok tanpa memikirkan Standar Operasional Prosedur yang ada.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pada aspek ini pelaksanaan yang dimaksud adalah penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) yang artinya segala bentuk tata kelola dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini pelaksanaannya juga mencakup tujuan dari pada BAPENDA luwu timur dapat tercapai sebagai organisasi pengelola pajak yang akuntabel. Tentunya dalam hal ini dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya harus melakukan segala sesuatu guna memudahkan dalam proses pemungutan pajak atau pembayaran. Jika pembayar pajak merasa lebih mudah dalam membayar pajak tentunya proses transaksi dan pengelolaan dapat optimal dan maksimal.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pada aspek ini pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan dilapangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin dan memastikan pengelolaan pajak bumi dan bangunan berjalan sesuai rencana. Karena pada dasarnya fungsi manajemen selain daripada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tentunya pengawasan merupakan aspek penting dalam fungsi manajemen. Tujuannya agar adanya evaluasi dan monitoring kembali dalam hal ini BAPENDA luwu timur terkait dengan pengelolaan pajak, agar usaha atau perencanaan yang dilakukan atau dijalankan sebelumnya bisa berjalan dengan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Oleh sebab itu pemerintah setempat masih harus dan terus berusaha meningkatkan kinerja aparat pemerintah serta melakukan usaha – usaha yang kreatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Luwu Timur

B. Saran

Adapun saran terhadap BAPENDA luwu timur yang penulis sampaikan yaitu dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan diperlukan adanya integritas dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Karena sejatinya pajak merupakan pendapatan tertinggi dan nomor satu dalam negara terkhususnya di daerah. Jadi di perlukan manajemen yang baik bagi organisasi yang mengelola dalam hal ini BAPENDA luwu timur sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola pajak bumi dan bangunan dan diperlukan kerja profesional dan yang ada dalam organisasi sangat diperlukan orang-orang yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, Surya. 2015. "Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar."
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi Dan Manajemen Umum*.
- Budiarso, Novi, and Lucia Silveria Napitupulu. 2015. "Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3(1):463–72.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. HAJI Masagung.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*.
- Husein, Umar. tjahyono dan ahmad. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ocdelina, Silvia, and Meyzi Heriyanto. 2018. "Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15(1):84.
- Rochmat, Soemitro. 2011. *Asas Dan Dasar Perpajakan*.
- Rochmat, Soemitro dan Zainal muttaqin. 2001. *Pajak Bumi Dan Banguna*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. 1991. *Teori Praktek Dan Kepemimpina*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. 2002. "Teori Dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)." *Parama Ilmu*.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D." Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. "Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru." *Indeks*.

LAMPIRAN



PEDOMAN INDIKATOR WAWANCARA

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Planning (perencanaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Saja Target atau rencana yang disusun oleh BAPENDA dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten luwu timur? 2. Apakah dalam perencanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, BAPENDA luwu timur melakukan sosialisasi terhadap masyarakat?
2.	Organizazing (pengorganisasian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pengelolaan PBB, Apakah tim yang dimandat untuk menangani hal tersebut? 2. Apakah tim yang dimandatar khusus dalam pengelolaan PBB , dibantu oleh aparat desa atau kecamatan setempat?
3.	Aktuating (pelaksanaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan pengelolaan PBB, apakah BAPENDA bertindak secara transparan pada masyarakat? 2. Dalam pelaksanaanya sendiri, bagaimana jika pelaksanaan yg dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun?
4.	Controlling (pengawasan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika dalam proses pelaksanaan, apakah ada tim ksusus yang di bentuk untuk melakukan pengawasan? 2. Ketika dalam proses pengawasan ada sesuatu yang menyimpang, apakah akan diberikan sanksi?



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. +628 12345 777 56
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 18 Agustus 2023

Nomor : 707/308/DPMPSTP-LT/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah
Di-
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 16 Agustus 2023 Nomor : 308/KesbangPol/VIII/2023, tentang izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **MUH. IMPRONIAWAN**
Alamat : Dsn. Sumber Agung, Desa Lestari, Kec. Tomoni
Tempat / Tgl Lahir : Tomoni / 23 April 2000
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon : 081241910487
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1122817
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Mulai : 16 Agustus 2023 s.d. 16 Oktober 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTP



Andi Habil Unru,SE

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr (i) MUH. IMPRONIAWAN di Tempat;
4. Dekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR di Tempat.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Teip. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **23505/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Luwu Timur
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2242/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 12 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. IMPRONIAWAN**
Nomor Pokok : 105611122817
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Agustus s/d 14 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fisip@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fisip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2177/FSP/A.1-VIII/VIII/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Improniawan
St a m b u k : 10561 11228 17
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Judul Skripsi : *"Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 10 Agustus 2023
Ketua Jurusan IAN

Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
NBM : 991 742



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2242/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

25 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

12 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2177/FSP/A.1-VIII/VIII/1445/2023 tanggal 10 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. IMPRONIAWAN

No. Stambuk : 10561 1122817

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Agustus 2023 s/d 16 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



08-23



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. SoekarnoHatta, Malili 92981Telp/Fax (0474) 321473
Email :bapenda@luwutimurkab.go.idWebsite : bapenda.luwutimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.9 489 /BAPENDA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Muh. Improniawan
NIM 105611122817
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian Selama 1 Bulan mulai tanggal 16 Agustus s.d 16 September 2023 dengan judul:

"PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Luwu Timur, 21 September 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



TembusanKepadaYth :

1. Bupati LuwuTimur di Malili;
2. Inspektur Kabupaten LuwuTimur di Malili;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Improniawan

Nim : 105611122817

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Makassar, 16 Jan 2024
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Ush. Improniawan 105611122817 Bab I

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.trisakti.ac.id

Internet Source

2%

2

covid19.ulm.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



ORIGINALITY REPORT
18 %
SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	7%
2	eprints.unm.ac.id Internet Source	6%
3	Submitted to Universitas Budi Luhur Student Paper	<1%
4	adoc.pub Internet Source	<1%
5	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
7	Submitted to Purdue University Student Paper	<1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
9	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%

Muh. Improniawan 105611122817 Bab III

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

7%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

3

id.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

Muh. Imroniawan 105611122817 Bab IV

ORIGINALITY

100%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	bpsdm.sulselprov.go.id Internet Source	2%
3	Virra Yulian Putri, Yulita Zanaria, Angga Kurniawan. "EVALUASI PENETAPAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BPPRD KOTA METRO", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2021 Publication	2%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Muh. Improniawan 105611122817 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Erina Fatihah. "Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual terhadap Kreativitas Menulis Puisi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar", Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2023
Publication

5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Muh. Improniawan. Lahir di Luwu Timur, 23 April 2000.

Anak Ke-Dua dari pasangan Ayahanda Abd. Atmin dan Ibunda

Ningsih. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kecamatan Tomoni

tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Pendidikan di

SDN 175 Sukamukti dan lulus pada tahun 2012. Kemudian Melanjutkan

Pendidikan di MTS Madrasah Tsanawiyah AL Muhajirien Mangkutana dan lulus

pada tahun 2014. Kemudian Melanjutkan Pendidikan di SMA Islam Margolembo

dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik dengan mengambil program Studi Ilmu Administrasi Negara dan

meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2024 dengan menyusun Skripsi

berjudul “(Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Luwu

Timur)”